

**LAPORAN PENYELENGGARAAN**

**PEMERINTAH DESA**

**L P P D**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA GLAPANSARI**

**DESA GLAPANSARI**

**KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2026**



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN

Nomor : 474/26/II/2026

Glapansari, 7 Februari 2026

Lampiran : 1 ( satu ) bendel

Perihal : Laporan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa ( LPPD )  
Akhir Tahun 2025

Kepada.  
Yth : Bupati Temanggung  
Melalui Camat Parakan

di -

GLAPANSARI

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk mendukung Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Glapansari Kecamatan Parakan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan pemeriksaan adanya.

Kepala Desa Glapansari

  
  
**SUKENGDRIO**

LPPD\_TA.2025 II

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa Glapansari kepada Bapak Bupati Temanggung di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, maupun di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan selama tahun 2025.

Disamping itu Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa Glapansari untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan datang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di desa Glapansari, begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Glapansari ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi - tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari-hari selanjutnya. Amin

Glapansari, 10 Februari 2025

Kepala Desa Glapansari



SUKENGDRYO

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA GLAPANSARI  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA GLAPANSARI  
TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : PRIYANDI  
ALAMAT : Dusun Glapansari RT.03 RW.02 Desa Glapansari  
JABATAN : Ketua BPD Glapansari

Bertindak untuk dan atas nama BPD Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : SUKENGDRIO  
ALAMAT : Dusun Glapansari RT.01 RW.03 Desa Glapansari  
JABATAN : Kepala Desa Glapansari

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Tahun 2025 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

**PRIYANDI**

Glapansari, 5 Februari 2026

PIHAK KEDUA

  
**SUKENGDRIO**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Surat Pengantar .....                                                                                              | i         |
| Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa .....                                                                      | ii        |
| Kata Pengantar .....                                                                                               | iii       |
| Daftar Isi .....                                                                                                   | iv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                     | <b>1</b>  |
| <b>I. Tujuan Penyusunan Laporan .....</b>                                                                          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                            | 1         |
| B. Gambaran Umum Desa .....                                                                                        | 1         |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                                                                         | 4         |
| D. Dasar Hukum .....                                                                                               | 5         |
| <b>II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| A. Visi .....                                                                                                      | 6         |
| B. Misi .....                                                                                                      | 7         |
| <b>III. Strategi dan Kebijakan .....</b>                                                                           | <b>7</b>  |
| A. Strategi .....                                                                                                  | 7         |
| B. Arah Kebijakan .....                                                                                            | 8         |
| <b>BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA .....</b>                                                      | <b>9</b>  |
| A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa ...                                              | 9         |
| B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa                                                   | 11        |
| C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan<br>kemasyarakatan .....                                  | 12        |
| D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat .....                                   | 13        |
| E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan<br>Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ..... | 13        |
| <b>BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ....</b>                                               | <b>14</b> |
| A. Peraturan Desa tentang APBDes .....                                                                             | 14        |
| B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes .....                                                          | 20        |
| <b>BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI<br/>    DAN UPAYA YANG DITEMPUH .....</b>          | <b>26</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                         | <b>28</b> |
| <b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b>                                                                                          |           |
| A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....                                                       |           |
| B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....                                             |           |
| C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....                                         |           |
| D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2025 .....                                                         |           |
| E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan .....                                          |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Tujuan Penyusunan Laporan**

##### **A. Latar Belakang**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Glapansari tahun 2025 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan Bapak Bupati Temanggung melalui Bapak Camat Parakan telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Glapansari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

##### **B. Gambaran Umum Desa**

Gambaran umum Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut :

###### **➤ Kondisi Geografis**

###### **a. Letak**

Desa Glapansari terletak pada ketinggian 1.100 mdpl s/d 1.300 mdpl. Desa Glapansari berjarak 5,3 kilometer dari Kecamatan Parakan dan 15,5 kilometer dari ibukota Kabupaten Temanggung, dengan batas Desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sunggingsari Kec. Parakan
- Sebelah Timur : Desa Gandurejo Kec. Bulu
- Sebelah Selatan : Desa Wonotirto Kec. Bulu
- Sebelah Barat : Desa Petarangan Kec. Kledung

b. Geografis

Luas wilayah Desa Glapansari adalah 393,303 hektar, terdiri dari:

- Tegalan : 313,448 ha
- Pemukiman : 79,855 ha

Terbagi atas 20 Rukun Tangga, 5 Rukun Warga dan 5 Dusun yaitu :

1. Dusun Diwekan terdiri dari 4 RT, 1 RW
2. Dusun Glapansari 1 terdiri dari 5 RT, 1 RW
3. Dusun Glapansari 2 terdiri dari 4 RT, 1 RW
4. Dusun Santren terdiri dari 3 RT, 1 RW
5. Dusun Ganjuran terdiri dari 4 RT, 1 RW

➤ Gambaran Umum Demografis

- a. Penduduk Desa Glapansari berjumlah : 3.306 orang

Terdiri dari :

- Laki-laki : 1.678 orang
- Perempuan : 1.628 orang
- Jumlah Kepala keluarga : 1.177 orang

- b. Penduduk Menurut Usia :

| NO | GOLONGAN<br>UMUR | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|----|------------------|---------------|-----------|--------|
|    |                  | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| 1  | 0-4 Tahun        | 98            | 95        | 193    |
| 2  | 5-9 Tahun        | 172           | 106       | 278    |
| 3  | 10-14 Tahun      | 110           | 114       | 224    |
| 4  | 15-19 Tahun      | 128           | 134       | 262    |
| 5  | 20-24 Tahun      | 151           | 148       | 299    |
| 6  | 25-29 Tahun      | 104           | 111       | 215    |
| 7  | 30-34 Tahun      | 132           | 116       | 248    |
| 8  | 35-39 Tahun      | 115           | 125       | 240    |
| 9  | 40-44 Tahun      | 167           | 154       | 321    |
| 10 | 45-49 Tahun      | 153           | 139       | 292    |
| 11 | 50-54 Tahun      | 117           | 142       | 259    |
| 12 | 55-59 Tahun      | 91            | 91        | 182    |
| 13 | 60-64 Tahun      | 83            | 73        | 156    |
| 14 | 65-69 Tahun      | 22            | 33        | 55     |
| 15 | 70-74 Tahun      | 17            | 18        | 35     |
| 16 | ≥ 75 Tahun       | 18            | 29        | 47     |
|    | Jumlah           | 1678          | 1628      | 3306   |

c. Penduduk Menurut Mata Pencapaian

| NO | MATA PENCAPAIAN       | JUMLAH ( ORANG ) |
|----|-----------------------|------------------|
| 1  | Belum / Tidak Bekerja | 598              |
| 2  | Mengurus Rumah Tangga | 206              |
| 3  | Pelajar / Mahasiswa   | 409              |
| 4  | Pensiunan             | -                |
| 5  | PNS                   | 9                |
| 6  | Kepolisian            | -                |
| 7  | Pedagang              | 43               |
| 8  | Petani / Pekebun      | 1765             |
| 9  | Peternak              | 8                |
| 10 | Nelayan / Perikanan   | -                |
| 11 | Industri              | -                |
| 12 | Transportasi          | 2                |
| 13 | Konstruksi            | -                |
| 14 | Karyawan Swasta       | 92               |
| 15 | Karyawan BUMN         | 1                |
| 16 | Karyawan BUMD         | -                |
| 17 | Karyawan Honorer      | 3                |
| 18 | Buruh Harian Lepas    | 45               |
| 19 | Buruh Tani / Pekebun  | 24               |
| 20 | Buruh Peternakan      | -                |
| 21 | Asisten Rumah Tangga  | 2                |
| 22 | Tukang Cukur          | -                |
| 23 | Penata Rambut         | 1                |
| 24 | Tukang Listrik        | -                |
| 25 | Tukang Batu           | -                |
| 26 | Tukang Kayu           | -                |
| 27 | Tukang Las            | 2                |
| 28 | Tukang Jahit          | -                |
| 29 | Mekanik               | 2                |
| 30 | Wartawan              | -                |
| 31 | Dosen                 | -                |
| 32 | Guru                  | 5                |
| 33 | Kepolisian            | -                |
| 34 | Bidan                 | 2                |
| 35 | Perawat               | 4                |
| 36 | Dokter                | 1                |
| 37 | Sopir                 | 6                |
| 38 | Perangkat Desa        | 16               |
| 38 | Kepala Desa           | 1                |
| 39 | Seniman               | -                |
| 40 | Tabib                 | -                |
| 41 | Pendeta               | 1                |
| 42 | Wiraswasta            | 58               |
|    | JUMLAH                | 3.306            |

d. Penduduk Menurut Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN     | JUMLAH      |
|----|------------------------|-------------|
| 1  | Tidak / Belum Sekolah  | 1.394 Orang |
| 2  | Belum Tamat SD         | 662 Orang   |
| 3  | Tamat SD / Sederajat   | 747 Orang   |
| 4  | Tamat SLTP / Sederajat | 289 Orang   |
| 5  | Tamat SLTA / Sederajat | 176 Orang   |
| 6  | Diploma I / II         | 3 Orang     |
| 7  | Diploma III            | 13 Orang    |
| 8  | Tamat S1               | 21 Orang    |
| 9  | Tamat S2               | 1 Orang     |
|    | JUMLAH                 | 3.306 Orang |

➤ Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Produktifitas pertanian meliputi :

- Produksi Tembakau : 12,6 ton/ha
- Produksi Hortikultura : 16 ton/ha

Produktifitas Peternakan meliputi :

- Sapi : 23 ekor
- Kambing/Domba : 54 ekor
- Unggas : 9.430 ekor

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Desa Glapansari cukup baik dengan adanya kegiatan warga yang berprofesi sebagai pedagang sayur, peternak dan penyedia layanan jasa seperti transportasi sehingga tidak hanya mengandalkan tanaman musiman.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun

oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.

3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.
4. Permasalahan yang tidak dapat di perahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
7. Peraturan Desa Glapansari Nomer 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Desa Glapansari Kecamatan Parakan Tahun 2011 Nomer 03 ).

8. Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapansari Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

## **II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

### **A. Visi**

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan visi Kepala Desa dan juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, sampai tingkat Desa.

Adapun visi Kepala Desa Glapansari adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERTUMPU PADA TRADISI DAN BUDAYA, BERSATU PADU MENGANGKAT POTENSI DESA, UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT".

Visi ini mengandung makna :

1. "AKHLAK MULIA" adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma – norma agama.
2. "TRADISI DAN BUDAYA" adalah suatu kondisi masyarakat yang selalu menunjang tinggi sikap dan nilai nilai tradisi luhur dan kearifan local yg berkembang di masyarakat dan senantiasa menumbuhkembangkan budaya sehat, budaya bersih, budaya peduli, dan budaya lain yang adiluhung sebagai sumber dalam berperilaku dan bertindak di setiap bidang sosial kemasyarakatan
3. "BERSATU PADU" adalah suatu kondisi masyarakat yang saiek saeko kapti ( saling bersinergi ) dalam cipta, karya, dan karsa, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan,

saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4. "POTENSI DESA" adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.
5. "KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

#### **B. MISI**

Dalam mewujudkan visi Desa Glapansari tersebut, maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
2. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi desa untuk pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berpegang teguh tradisi budaya.
4. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

*"Bersama Membangun Glapansari"* artinya dalam tahapan pembangunan yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

*"Yang lebih baik dan cerdas"* artinya pembangunan yang digalakkan adalah dalam rangka membawa Desa Glapansari kepada kondisi yang lebih baik yaitu dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, perekonomian dan menjadikan Desa Glapansari yang lebih cerdas, dengan perhatian pada bidang pendidikan, serta kesehatan masyarakat.

Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka perlu ditetapkannya misi sebagai langkah kongkrit pencapaiannya.

### **III. Strategi dan Kebijakan**

#### **A. Strategi**

Pemerintah Desa bersama Kelembagaan Desa serta masyarakat Desa Glapansari telah menghasilkan rumusan yang didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari

musyawarah tingkat Rukun Tangga (RT) sampai pada tingkatan Desa yaitu dengan menyesuaikan hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Desa serta penjabaran Visi dan Misi Desa. Dari hasil pengkajian desa didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Glapansari, yaitu :

- a. Masih ada beberapa sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, pendidikan, maupun kesehatan yang belum memadai.
- b. Masih dibutuhkannya peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Masih diperlukan peningkatan kelembagaan perekonomian desa.
- d. Kurangnya fasilitas akses informasi berbasis teknologi.
- e. Terbatasnya pembinaan generasi muda.
- f. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata.

#### **B. Arah Kebijakan**

Dalam melaksanakan beberapa strategi maka untuk mewujudkan visi Desa, maka diperlukan arah kebijakan Pemerintah Desa Glapansari yang terukur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan sistem keamanan lingkungan.
- d. Meningkatkan sarana prasarana air bersih dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- e. Pembenahan sanitasi, jalan dan fasilitas umum lainnya.
- f. Peningkatan peran warga dalam pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
- g. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

## BAB II

### LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

#### A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

##### ❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah:
  - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
    1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    3. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
    4. Penyediaan tunjangan BPD
    5. Penyediaan operasional BPD
    6. Penyediaan insentif RT/RW
    7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
    8. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa
    9. Tunjangan tenaga kerja ( BPJS ) Kades dan Perangkat Desa
  - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
    1. Penyediaan sarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintahan
  - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
    2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
    3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
    4. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)
    2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes/APBDes Perubahan dll )

3. Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa
  4. Penyusunan Kebijakan Desa ( Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan )
  5. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi kepada Masyarakat Penyelenggaraan Lomba antar wilayah & Pengiriman dalam Kecamatan
  6. Pengembangan Sisten Informasi Desa ( SID )
  7. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan BPD
- Sub Bidang Pertanahan
1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

#### ❖ Pelaksanaan Program Kerja

- Pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
    1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
    4. Penyediaan tunjangan BPD
    5. Penyediaan operasional BPD
    6. Penyediaan insentif RT/RW
    7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
    8. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kades dan Perangkat Desa
    9. Tunjangan tenaga kerja ( BPJS ) Kades dan Perangkat Desa
  - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
  - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
    2. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
    3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
    4. Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJMDes/RKPDes dll

2. Penyusunan Dokumen Keuangan desa ( APBDes/APBDes Perubahan dll )
  3. Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset desa
  4. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat
  5. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  6. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD
- Sub Bidang Pertanahan
1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

## **B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa**

### **❖ Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Pendidikan
    1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
  - Sub Bidang Kesehatan
    1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa
    2. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
    3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
  - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    1. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga ( Pipanisasi dll)
    2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

### **❖ Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Pendidikan
    1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, Honorarium petugas, dst)
  - Sub Bidang Kesehatan
    1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa
    2. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
    3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  1. Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Dusun Diwekan
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  1. Padat Karya Tunai Desa ( Pengeboran Sumber Mata Air )
  2. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga ( Pipanisasi dll)
  3. Pembangunan Drainase Dusun Glapansari rt 04 rw 02
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  1. Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan

### **C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

#### **❖ Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Kebudayaan dan Agama
    1. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan
    2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
    3. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
      - a. Pembangunan Mushola Nurul Amin Dusun Glapansari
      - b. Pengadaan Perlengkapan Kesenian Desa Glapansari
  - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

#### **❖ Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
    2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
      - a. Pengadaan Sarpras Kelembagaan Dusun Glapansari
      - b. Pengadaan Perlengkapan Kesenian Desa Glapansari

- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
  1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
  2. Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga ( Bola Voli, Net dan Kostum )

#### **D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

##### **❖ Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
    2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
    3. Peningkatan Kapasitas BPD
  - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - B. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )
    1. Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa ( expo desa )
  - C. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    1. Penguatan Penyertaan Modal Bumdes

##### **❖ Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )
    1. Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa ( expo desa )

#### **E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**

- Pelaksanaan program kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka penurunan angka Kemiskinan Ekstrem adalah :
  - Sub Bidang Keadaan Mendesak
    1. Bantuan Langsung Tunai (BLT – DD )

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

### **A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapansari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapansari Tahun Anggaran 2025.



#### **KABUPATEN TEMANGGUNG**

#### **KECAMATAN PARAKAN**

#### **PERATURAN DESA GLAPANSARI**

#### **NOMOR 5 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

#### **TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GLAPANSARI,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Temanggung Nomor B/150/148.22/XI/2025 tanggal 4 November 2025 perihal Perubahan APBDesa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati temanggiung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDEsa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
  21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana desa setiap Desa, penggunaan dan Penyaluran Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
  23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
  24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
  25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
  26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
  27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
  28. Peraturan Bupati Temanggung nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
  29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 tahun 2025

Tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);

30. Peraturan Desa Glapansari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2022);
31. Peraturan Desa Glapansari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2025 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Glapansari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2024 Nomor 5);
33. Peraturan Desa Glapansari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAPANSARI**  
dan

**KEPALA DESA GLAPANSARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA GLAPANSARI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **Pasal 1**

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapansari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan Desa**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| a. Semula                  | Rp 2.675.305.014,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp (752.916.143,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp 1.922.388.871,00 |

##### **2. Belanja Desa**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| a. Semula                         | Rp 2.870.262.661,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang)        | Rp (939.956.143,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan          | Rp 1.930.306.518,00 |
| Surplus/Defisit Setelah Perubahan | Rp (7.917.647,00)   |

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan Pembiayaan

|                            |    |                |
|----------------------------|----|----------------|
| a. Semula                  | Rp | 194.957.647,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp | 0,00           |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp | 194.957.647,00 |

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

|                                          |    |                |
|------------------------------------------|----|----------------|
| a. Semula                                | Rp | 0,00           |
| b. Bertambah / (Berkurang)               | Rp | 187.040.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan                 | Rp | 187.040.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 7.917.647,00   |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00           |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glapansari.

Ditetapkan di Glapansari  
pada tanggal 18 November 2025  
KEPALA DESA GLAPANSARI



Diundangkan di Glapansari  
pada tanggal 18 November 2025  
SEKRETARIS DESA GLAPANSARI

DUWIYANTI  
LEMBARAN DESA GLAPANSARI TAHUN 2025 NOMOR 5

**B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glapansari tertuang dalam Peraturan Desa Glapansari Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.



**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KECAMATAN PARAKAN**

**PERATURAN DESA GLAPANSARI**

**NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GLAPANSARI,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Glapansari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
23. Peraturan Desa Glapansari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2022);
24. Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Glapansari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Desa Glapansari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2025 Nomor 3)
25. Peraturan Desa Glapansari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2024 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Glapansari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 (Lembaran Desa Glapansari Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GLAPANSARI TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
GLAPANSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian  
sebagai berikut:

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                        | Rp. 1.918.607.125,-        |
| 2. Belanja Desa                           |                            |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 667.041.647,-          |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp. 306.161.000,-          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp. 661.382.416,-          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp. 20.000.000,-           |
| e. Bidang Penanggulangan bencana          | Rp. 25.200.000,-           |
| 3. Jumlah Belanja                         | <u>Rp. 1.679.785.063,-</u> |
| 4. Surplus/Defisit                        | <u>Rp. 238.822.062,-</u>   |
| 5. Pembiayaan Desa                        |                            |
| a. Penerimaan Pembiayaan                  | Rp. 194.957.647,-          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                 | <u>Rp. 187.040.000,-</u>   |
| 6. Selisih Pembiayaan (a-b)               | Rp. 7.917.647,-            |
| 7. SILPA Tahun Berjalan                   | Rp.                        |
| 246.739.709,-                             |                            |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran  
Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk  
ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Glapansari

Pada Tanggal 6 Februari 2026

KEPALA DESA GLAPANSARI,



Diundangkan di Glapansari

pada tanggal 6 Februari 2026

SEKRETARIS DESA,

DUWIYANTI

LEMBARAN DESA GLAPANSARI TAHUN 2025 NOMOR 1

#### BAB IV

#### KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Glapansari, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

| NO | BIDANG                        | KEBERHASILAN YANG DICAPAI                                                                                                         | PERMASALAHAN YANG DIHADAPI                                                                                                                                             | UPAYA YANG DITEMPUH                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                            |
| 1  | PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA | 1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa<br>2. Peningkatan realisasi PBB<br>3. Penataan proses rencana pembangunan Desa | 1. Kurangnya kapasitas dan sumber daya Aparat Desa<br>2. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB<br>3. Masih kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan | 1. Peningkatan kapasitas Aparat Desa<br>2. Sosialisasi pembayaran dan inovasi pembayaran PBB<br>3. Workshop perencanaan pembangunan desa secara partisipatif |
| 2  | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN       | 1. Tersedianya infrastruktur yang memadai<br>2. Terpeliharanya Sarpras Infrastruktur                                              | 1. Belum adanya Pendapatan Asli Desa untuk menopang Anggaran Pembangunan Infrastruktur<br>2. Masyarakat masih bergantung pada anggaran pemerintah dalam                | 1. Sosialisasi peningkatan Usaha BUMDes untuk pemasukan PAD<br>2. Penggalakan swadaya dan gotong royong masyarakat                                           |

|   |                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                           | 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesadaran lingkungan hidup | perawatan infrastruktur<br>3. Masih lemahnya kesadaran dalam bidang pendidikan, kesehatan keluarga, anak, ibu hamil dan bidang lingkungan hidup | 3. Sosialisai & Penyuluhan yang dilaksanakan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup |
| 3 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                                  | 1. Tersedianya infrastruktur kegiatan olah raga dan kepemudaan                                                       | 1. Masih minimnya sarpras kegiatan olah raga dan kepemudaan yang belum bisa terakomodir                                                         | 1. Peningkatan Gedung Olah Raga Desa                                                                  |
| 4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                   | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan Kesehatan dan perlindungan anak                                  | Masih lemahnya kesadaran dalam bidang kesehatan dan perlindungan anak                                                                           | Sosialisai & Penyuluhan yang dilaksanakan dalam bidang, Kesehatan, dan Perlindungan anak              |
| 5 | PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim                                 | Melemahnya kondisi ekonomi keluarga miskin ekstrim karena                                                                                       | Penganggaran BLT-DD                                                                                   |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Glapansari tahun 2025.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Glapansari tahun 2025, merupakan hasil kerjasama masyarakat Desa Glapansari yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan Desa. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur Pemerintah Desa untuk meraih cita-cita "Bersama membangun Glapansari yang lebih baik dan cerdas," dan " Temanggung Untuk Semua "

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bapak Bupati Temanggung, Camat Parakan dan Staf Kecamatan Parakan, para Pendamping Desa (PD/PLD) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Glapansari, BPD Glapansari, Lembaga-Lembaga Desa Glapansari, jajaran TNI (Babinsa-Koramil Parakan) dan Polri ( Babinkamtibmas-Kapospol Parakan) serta semua pihak atas segala dukungannya baik secara pikiran, tenaga dan seluruh sumber daya yang ada.

Dan kami sampaikan juga bahwa untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) sudah kami sampaikan kepada BUPATI Temanggung lewat Kecamatan Parakan.

Selama saya beserta aparat Desa Glapansari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran, kritik yang membangun arahan dan masukan dari seluruh pihak dan masyarakat Desa Glapansari agar di tahun berikutnya kita dapat membangun Desa Glapansari lebih baik dalam semangat kebersamaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Glapansari, 10 Februari 2025

Kepala Desa Glapansari

  
SUKENDRIYO

A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2025

| <b>RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA<br/>TAHUN ANGGARAN 2025</b> |                                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                                                                          | Pendapatan Desa                                                     | Rp 2.675.305.014        |
| 2.                                                                          | Belanja Desa                                                        |                         |
| a.                                                                          | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                            | Rp 720.837.661          |
| b.                                                                          | Bidang Pembangunan                                                  | Rp 910.860.000          |
| c.                                                                          | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                     | Rp 1.080.865.000        |
| d.                                                                          | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                      | Rp 132.500.000          |
| e.                                                                          | Bidang Tak Terduga                                                  | Rp 25.200.000           |
|                                                                             | <i>Jumlah Belanja</i>                                               | <i>Rp 2.870.262.661</i> |
|                                                                             | <b>Surplus / Defisit</b>                                            | <b>-Rp 194.957.647</b>  |
| 3.                                                                          | Pembiayaan Desa                                                     |                         |
| a.                                                                          | Penerimaan Pembiayaan                                               | Rp 194.957.647          |
| b.                                                                          | Pengeluaran Pembiayaan                                              | Rp -                    |
|                                                                             | <b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>                                 | <b>Rp 194.957.647</b>   |
|                                                                             | <b>Sisa Lebih Pembiayaan<br/>(surplus/defisit+pembiayaan netto)</b> | <b>Rp -</b>             |

A. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 A1. Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

| RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA<br>TAHUN ANGGARAN 2025 |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1. Pendapatan Desa                                                  | Rp        | 1.918.607.125      |
| 2. Belanja Desa                                                     |           |                    |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                         | Rp        | 667.041.647        |
| b. Bidang Pembangunan                                               | Rp        | 306.161.000        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                  | Rp        | 661.382.416        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                   | Rp        | 20.000.000         |
| e. Bidang Tak Terduga                                               | Rp        | 25.200.000         |
| Jumlah Belanja                                                      | Rp        | 1.679.785.063      |
| <b>Surplus/Defisit</b>                                              | <b>Rp</b> | <b>238.822.062</b> |
| 3. Pembiayaan Desa                                                  |           |                    |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                            | Rp        | 7.917.647          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                           | Rp        | -                  |
| <b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>                                 | <b>Rp</b> | <b>7.917.647</b>   |
| <b>Sisa Lebih Pembiayaan<br/>(surplus/defisit+pembiayaan netto)</b> | <b>Rp</b> | <b>246.739.709</b> |

A2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

| KODE REKENING | URAIAN                                                                                              | ANGGARAN (Rp)        | KETERANGAN     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1             | 2                                                                                                   | 3                    | 4              |
| 4             | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                   |                      |                |
| 4 1           | Pendapatan Asli Desa                                                                                | 117.000.000          |                |
| 4 2           | Pendapatan Transfer                                                                                 |                      |                |
| 4 2 01        | Dana Desa                                                                                           | 932.825.000          |                |
| 4 2 02        | Bagi dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/ Kota                                            | 36.479.600           |                |
| 4 2 03        | Alokasi Dana Desa                                                                                   | 410.525.700          |                |
| 4 2 04        | Bantuan Keuangan Provinsi                                                                           | 450.000.000          |                |
| 4 2 05        | Bantuan Keuangan Kabupaten                                                                          | 722.500.000          |                |
| 4 3           | Pendapatan Lain lain                                                                                |                      |                |
| 4 3 06        | Bunga Bank                                                                                          | 3.710.714            |                |
| 4 3 09        | Lain lain pendapatan Desa yang sah                                                                  | 2.264.000            |                |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                            | <b>2.675.305.014</b> |                |
|               | <b>BELANJA</b>                                                                                      |                      |                |
| 1             | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>                                                       |                      |                |
| 1 1           | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Perangkat Desa                            |                      |                |
| 1 1 01        | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                              | 38.709.667           | ADD            |
| 1 1 02        | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                           | 322.108.966          | ADD            |
| 1 1 04        | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                              | 61.403.714           | ADD/Bankeu Kab |
| 1 1 05        | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                            | 23.400.000           | ADD            |
| 1 1 06        | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)                  | 1.495.000            | ADD            |
| 1 1 07        | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                               | 22.500.000           | Bankeu Kab     |
| 1 1 08        | Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                                           | 26.988.000           |                |
| 1 1 90        | Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah | 117.000.000          | PAD            |
| 1 1 93        | Tunjangan tenaga kerja ( BPJS ) Kades dan Perangkat                                                 | 2.165.148            |                |
| 1 2           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                           |                      |                |
| 1 2 01        | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                             | 7.000.000            | ADD            |
| 1 2 02        | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                                           | -                    |                |
| 1 3           | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                     |                      |                |
| 1 3 01        | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan                                                        | 5.016.400            | ADD            |
| 1 3 02        | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)                                       | 3.893.000            | ADD            |
| 1 3 03        | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa                                             | 2.917.500            | ADD            |
| 1 3 05        | Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif                                           | 39.144.166           | DD             |

|   |   |    |  |                                                                                                      |                    |             |
|---|---|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 4 |    |  | <i>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>                       |                    |             |
| 1 | 4 | 03 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJMDesa/RKPDesa dll )                                         | 2.565.000          |             |
| 1 | 4 | 04 |  | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes/APBDes perubahan dll )                                     | 2.130.000          |             |
| 1 | 4 | 05 |  | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa                                         | 1.241.000          | BHR         |
| 1 | 4 | 06 |  | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)                              | 720.000            | BHR         |
| 1 | 4 | 07 |  | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                              | 1.640.000          | BHP         |
| 1 | 4 | 08 |  | Pengembangan Informasi Desa                                                                          | 38.200.000         |             |
| 1 | 4 | 10 |  | Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD                       | 100                | DD          |
| 1 | 5 |    |  | <i>Sub Bidang Pertanian</i>                                                                          |                    |             |
| 1 | 5 | 06 |  | Pertanahan ( Administrasi PBB )                                                                      | 600.000            | BHP         |
|   |   |    |  | <b>Jumlah Per Bidang 1</b>                                                                           | <b>720.837.661</b> |             |
| 2 |   |    |  | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                                                           |                    |             |
| 2 | 1 |    |  | <i>Sub Bidang Pendidikan</i>                                                                         |                    |             |
| 2 | 1 | 02 |  | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)                                                | 34.800.000         | DD          |
| 2 | 1 | 03 |  | Penyuluhan Pendidikan Bagi Masyarakat                                                                | 76.000.000         | DD          |
| 2 | 2 |    |  | <i>Sub Bidang Kesehatan</i>                                                                          |                    |             |
| 2 | 2 | 01 |  | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes milik Desa                                              | 33.600.000         | DD          |
| 2 | 2 | 02 |  | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                                 | 58.660.000         | DD          |
| 2 | 2 | 03 |  | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | -                  | DD          |
| 2 | 3 |    |  | <i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>                                                  |                    |             |
| 2 | 3 | 12 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani                                     | 186.600.000        |             |
| 2 | 3 | 15 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balaidesa atau Balai Kemasyarakatan                             | 305.000.000        |             |
| 2 | 3 | 95 |  | Pembangunan/Pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan                                           | 30.000.000         | Bankeu Kab  |
| 2 | 4 |    |  | <i>Sub Bidang Kawasan Permukiman</i>                                                                 |                    |             |
| 2 | 4 | 11 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa                                    | 26.200.000         | DD          |
| 2 | 4 | 12 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah                                      | 100.000.000        | DD          |
| 2 | 4 | 15 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank | 2.000.000          | DD          |
| 2 | 4 | 16 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah                                    | 50.000.000         | Bankeu Prov |
| 2 | 4 |    |  | <i>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>                                                     |                    |             |
| 2 | 4 | 11 |  | Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan                                                                  | 8.000.000          | DD          |
|   |   |    |  | <b>Jumlah Per Bidang 2</b>                                                                           | <b>910.860.000</b> |             |

|          |   |    |                                                                                                         |                      |           |
|----------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>3</b> |   |    | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                                                                  |                      |           |
| 3        | 2 |    | <i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>                                                              |                      |           |
| 3        | 2 | 02 | Pengiriman kontingen group kesenian & kebudayaan                                                        | -                    |           |
| 3        | 2 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)          | 8.000.000            | DD        |
| 3        | 2 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | -                    |           |
| 3        | 2 | 05 | Pembangunan Gedung Kesenian Glapansari Gunung                                                           | 20.865.000           | Banku Kab |
| 3        | 2 | 05 | Pengadaan Perlengkapan Kesenian                                                                         | 640.000.000          | DD        |
| 3        | 3 |    | <i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</i>                                                              |                      |           |
| 3        | 3 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**         | 400.000.000          | DD        |
| 3        | 3 | 90 | Pengadaan Sarpras Olah Raga                                                                             | 12.000.000           | DD        |
|          |   |    | <b>Jumlah Per Bidang 3</b>                                                                              | <b>1.080.865.000</b> |           |
| <b>4</b> |   |    | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                                                   |                      |           |
| 4        | 2 |    | <i>Sub Bidang Peternakan dan Pertanian</i>                                                              |                      |           |
| 4        | 2 | 2  | Peningkatan Produksi Peternakan                                                                         | 50.000.000           | Banku     |
| 4        | 2 | 90 | Pengadaan/Pemeliharaan/Pembangunan sarana prasarana pertanian                                           | 65.000.000           | Banku     |
| 4        | 4 |    | <i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>                                |                      |           |
| 4        | 4 | 01 | Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                                                            | 5.000.000            | DD        |
| 4        | 4 | 02 | Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak                                                                 |                      |           |
| 4        | 5 |    | <i>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>                                       |                      |           |
|          |   |    | Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa ( expo desa )                                             | 12.500.000           | DD        |
|          |   |    | <b>Jumlah Per Bidang 4</b>                                                                              | <b>132.500.000</b>   |           |
| <b>5</b> |   |    | <b>BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>                                  |                      |           |
| 5        | 3 |    | <i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>                                                                |                      |           |
| 5        | 4 | 01 | Belanja Tidak Terduga ( BLT DD )                                                                        | 25.200.000           | DD        |
|          |   |    | <b>Jumlah Per Bidang 5</b>                                                                              | <b>25.200.000</b>    |           |
|          |   |    | <b>JUMLAH TOTAL</b>                                                                                     | <b>2.870.262.661</b> |           |
|          |   |    | <b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>                                                                            | <b>(194.957.647)</b> |           |
| <b>6</b> |   |    | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                                       |                      |           |
| 6        | 1 |    | <i>Penerimaan Pembiayaan</i>                                                                            |                      |           |
| 6        | 1 | 01 | SILPA Tahun sebelumnya                                                                                  | 194.957.647          |           |
| 6        | 2 |    | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>                                                                           |                      |           |
| 6        | 2 | 02 | Penyertaan Modal Desa                                                                                   | -                    |           |
|          |   |    | <b>Jumlah Pembiayaan</b>                                                                                | <b>194.957.647</b>   |           |
|          |   |    | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                                                   | <b>-</b>             |           |

B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

| KODE KEKENDING | URAIAN                                                                                               | ANGGARAN (Rp.)       | JUMLAH REALISASI (Rp.) | LEBIH/KURANG (Rp.) | KETERANGAN     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 1              | 2                                                                                                    | 3                    | 4                      | 5                  | 6              |
| 4              | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                    |                      |                        |                    |                |
| 4 1            | Pendapatan Asli Desa                                                                                 | 117.000.000          | 118.200.000            | 1.200.000          |                |
| 4 2            | Pendapatan Transfer                                                                                  |                      |                        |                    |                |
| 4 2 01         | Dana Desa                                                                                            | 932.825.000          | 932.825.000            | -                  |                |
| 4 2 02         | Bagi dari hasil pajak Bumi/Retribusi daerah Kabupaten/ Kota                                          | 62.637.157           | 67.255.852             | 5.381.305          |                |
| 4 2 03         | Alokasi Dana Desa                                                                                    | 408.952.000          | 408.952.000            | -                  |                |
| 4 2 04         | Bantuan Keuangan Provinsi                                                                            | 210.000.000          | 210.000.000            | -                  |                |
| 4 2 05         | Bantuan Keuangan Kabupaten                                                                           | 185.000.000          | 185.000.000            | -                  |                |
| 4 3            | Pendapatan Lain-lain                                                                                 |                      |                        |                    |                |
| 4 3 00 01      | Bunga Bank                                                                                           | 3.710.714            | 5.235.599              | 1.524.885          |                |
| 4 3 09 01      | Lain-lain pendapatan Desa yang sah                                                                   | 2.264.000            | 1.138.674              | 1.125.326          |                |
|                | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                             | <b>1.922.388.871</b> | <b>1.918.607.125</b>   | <b>3.781.746</b>   |                |
|                | <b>BELANJA</b>                                                                                       |                      |                        |                    |                |
| 1              | <b>BIDANG PENGELOMPOKAN PEMERINTAH DESA</b>                                                          |                      |                        |                    |                |
| 2 1            | Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Perangkat Desa                              |                      |                        |                    |                |
| 1 1 01         | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                               | 38.420.000           | 38.420.000             | -                  | ADD            |
| 1 1 02         | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                            | 338.076.800          | 338.706.254            | 270.546            | ADD            |
| 1 1 04         | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                               | 56.337.154           | 53.511.397             | 2.825.757          | ADD/Bankru Kab |
| 1 1 05         | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                             | 24.307.200           | 24.307.200             | -                  | ADD            |
| 1 1 06         | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)                   | 2.000.000            | 2.000.000              | -                  | ADD            |
| 1 1 07         | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                                | 30.000.000           | 30.000.000             | -                  | Bankru Kab     |
| 1 1 08         | Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                                            | 27.984.750           | 17.790.000             | 10.194.750         |                |
| 1 1 90         | Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah) | 117.000.000          | 117.000.000            | -                  | PAD            |
| 1 1 93         | Tunjangan tenaga kerja (BPJS) Kades dan Perangkat                                                    | 2.322.396            | 2.322.396              | -                  |                |
| 1 2            | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                            |                      |                        |                    |                |
| 1 2 01         | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                              | 4.000.000            | 2.500.000              | 1.500.000          | ADD            |
| 1 2 02         | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                                            | -                    | -                      | -                  |                |
| 1 3            | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                      |                      |                        |                    |                |
| 1 3 01         | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan                                                         | 2.384.400            | 1.186.400              | 1.198.000          | ADD            |
| 1 3 02         | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)                                        | 27.765.557           | 1.608.000              | 26.157.557         | ADD            |
| 1 3 03         | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa                                             | 1.275.000            | -                      | 1.275.000          | ADD            |
| 1 3 05         | Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif                                            | 740.000              | 740.000                | -                  | DD             |
| 1 4            | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan                              |                      |                        |                    |                |
| 1 4 03         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)                                          | 3.009.000            | 1.800.000              | 1.209.000          |                |
| 1 4 04         | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes perubahan dll)                                       | 834.000              | -                      | 834.000            |                |
| 1 4 05         | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa                                         | 741.000              | -                      | 741.000            | BHR            |
| 1 4 06         | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)                              | -                    | -                      | -                  | BHR            |
| 1 4 07         | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                              | 500.000              | -                      | 500.000            | BHP            |
| 1 4 08         | Pengembangan Informasi Desa                                                                          | 38.200.000           | 35.150.000             | 3.050.000          |                |
| 1 4 10         | Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD                        | 100                  | -                      | 100                | DD             |

|                              |   |    |                                                                                                         |                      |                      |                      |            |
|------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1                            | 5 |    | Sub Bidang Pertanahan                                                                                   |                      |                      |                      |            |
| 1                            | 5 | 00 | Pertanahan ( Administrasi PBB )                                                                         | 516.745              | -                    | 516.745              | DDP        |
| <b>Jumlah Per Bidang 1</b>   |   |    |                                                                                                         | <b>717.314.102</b>   | <b>667.041.647</b>   | <b>50.272.455</b>    |            |
| 2                            |   |    | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                                                              |                      |                      |                      |            |
| 2                            | 1 |    | Sub Bidang Pendidikan                                                                                   |                      |                      |                      |            |
| 2                            | 1 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll)                                                   | 10.800.000           | 10.800.000           | -                    | DD         |
| 2                            | 1 | 3  | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                                                     | 27.500.000           | 27.050.000           | -                    | DD         |
| 2                            | 2 |    | Sub Bidang Kesehatan                                                                                    |                      |                      |                      |            |
| 2                            | 2 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes milik Desa                                                 | 33.600.000           | 21.000.000           | 12.600.000           | DD         |
| 2                            | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)                                     | 60.360.000           | 54.360.000           | 6.000.000            | DD         |
| 2                            | 2 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan                                                                    | 1.950.000            | 1.950.000            | -                    | DD         |
| 2                            | 3 |    | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                            |                      |                      |                      |            |
| 2                            | 3 | 05 | Pembangunan/Pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan                                              | 30.000.000           | 30.000.000           | -                    | Banku Kab  |
| 2                            | 4 |    | Sub Bidang Kawasan Permukiman                                                                           |                      |                      |                      |            |
| 2                            | 4 | 1  | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni                                   | 160.000.000          | -                    | 160.000.000          | Banku Prov |
| 2                            | 4 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa ( PKTD )                              | 16.200.000           | 16.200.000           | -                    | DD         |
| 2                            | 4 | 12 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)                                     | 100.000.000          | 87.976.000           | 12.024.000           | DD         |
| 2                            | 4 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah                                       | 50.000.000           | 50.000.000           | -                    | Banku Prov |
| 2                            | 5 |    | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                                               |                      |                      |                      |            |
| 2                            | 5 | 91 | Reboisasi dan penanaman turas jalan                                                                     | 8.000.000            | 6.825.000            | 1.175.000            | DD         |
| <b>Jumlah Per Bidang 2</b>   |   |    |                                                                                                         | <b>498.410.000</b>   | <b>306.161.000</b>   | <b>192.249.000</b>   |            |
| 3                            |   |    | <b>BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN</b>                                                               |                      |                      |                      |            |
| 3                            | 2 |    | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                                                     |                      |                      |                      |            |
| 3                            | 2 | 02 | Pengiriman kontingen group kesenian & kebudayaan                                                        |                      |                      | -                    | DD         |
| 3                            | 2 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)          | 7.000.000            | 7.000.000            | -                    | DD         |
| 3                            | 2 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | 25.000.000           | 25.000.000           | -                    | Banku Kab  |
| 3                            | 2 | 05 | Pembangunan Gedung Kesenian Glapansari Gunung                                                           | 20.865.000           | 19.865.000           | 1.000.000            | Banku Kab  |
| 3                            | 2 | 08 | Pengadaan Perlengkapan Kesenian                                                                         | 90.000.000           | 90.000.000           | -                    | Banku Kab  |
| 3                            | 3 |    | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga                                                                     |                      |                      |                      |            |
| 3                            | 3 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**         | 507.517.416          | 507.517.416          | -                    | DD         |
| 3                            | 3 | 00 | Pengadaan Sarpras Olahraga                                                                              | 12.000.000           | 12.000.000           | -                    |            |
| <b>Jumlah Per Bidang 3</b>   |   |    |                                                                                                         | <b>662.382.416</b>   | <b>661.382.416</b>   | <b>1.000.000</b>     |            |
|                              |   |    |                                                                                                         | <b>122.382.416</b>   | <b>154.247.416</b>   | <b>31.865.000</b>    |            |
| 4                            |   |    | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                                                   |                      |                      |                      |            |
| 4                            | 5 |    | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )                                            |                      |                      |                      |            |
| 4                            | 5 | 90 | Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa ( expo desa )                                             | 27.000.000           | 20.000.000           | 7.000.000            | DD         |
| <b>Jumlah Per Bidang 4</b>   |   |    |                                                                                                         | <b>27.000.000</b>    | <b>20.000.000</b>    | <b>7.000.000</b>     |            |
| 5                            |   |    | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>                                 |                      |                      |                      |            |
| 5                            | 3 |    | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                                                       |                      |                      |                      |            |
| 5                            | 4 | 01 | Belanja Tidak Terduga ( BLT DD )                                                                        | 25.200.000           | 25.200.000           | -                    | DD         |
| <b>Jumlah Per Bidang 5</b>   |   |    |                                                                                                         | <b>25.200.000</b>    | <b>25.200.000</b>    | <b>-</b>             |            |
| <b>JUMLAH TOTAL</b>          |   |    |                                                                                                         | <b>1.930.306.518</b> | <b>1.679.785.063</b> | <b>250.521.455</b>   |            |
| <b>BURFLUS / ( DEFISIT )</b> |   |    |                                                                                                         | <b>(7.917.647)</b>   | <b>238.822.062</b>   | <b>- 246.739.709</b> |            |

| K                              |   | PENGHATAAN |                        |             |             |             |
|--------------------------------|---|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6                              | 1 |            | Penerimaan Pembiayaan  |             |             |             |
| 6                              | 1 | 01         | RP/PA Tahun sebelumnya | 194.957.647 | 194.957.647 |             |
| 6                              | 2 |            | Pengeluaran Pembiayaan |             |             |             |
| 6                              | 2 | 02         | Penyertaan Modal Dasar | 187.041.000 | 187.041.000 |             |
|                                |   |            | Jumlah Pembiayaan      | 7.917.647   | 7.917.647   |             |
| SISA LEBIH PENGHATAAN ANGGARAN |   |            |                        | (7.917.647) | 346.739.709 | 346.739.709 |

Diartikan oleh  
Kepala Dinas Kabupaten

01/08/2022

### C. RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### C1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

| No.                          | Sub Bidang                           | Kegiatan                                       | Banyaknya/<br>Jumlah |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                           | Peraturan<br>Perundang -<br>Undangan | a. Peraturan Desa                              | 8                    |
|                              |                                      | b. Peraturan Bersama Kepala Desa               | 2                    |
|                              |                                      | c. Peraturan Kepala Desa                       | 4                    |
|                              |                                      | d. Keputusan Kepala Desa                       | 23                   |
| 2.                           | Kependudukan.                        | a. Jumlah Penduduk:                            |                      |
|                              |                                      | 1) Laki-laki                                   | 1.678                |
|                              |                                      | 2) Perempuan                                   | 1.628                |
|                              |                                      | 3) Jumlah Kepala Keluarga                      | 1.177                |
|                              |                                      | 4) Jumlah Anggota Keluarga                     | 3.306                |
|                              |                                      | 5) Jumlah Jiwa                                 | 3.306                |
|                              |                                      | b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: |                      |
| 1) Pendidikan Umum           | 1.921                                |                                                |                      |
| 2) Pendidikan Khusus         |                                      |                                                |                      |
| 3.                           | Pertanahan.                          | c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian:     |                      |
|                              |                                      | 1) PNS                                         | 9                    |
|                              |                                      | 2) TNI                                         |                      |
|                              |                                      | 3) Swasta                                      | 2.087                |
|                              |                                      | a. Status Tanah:                               |                      |
| 1) Sertifikat Hak Milik      | 1705                                 |                                                |                      |
| 2) Sertifikat Hak Guna Usaha | 26                                   |                                                |                      |
| 3) Sertifikat Hak Pakai      | -                                    |                                                |                      |
| 4.                           | Manajemen<br>Pemerintahan            | b. Luas Tanah:                                 |                      |
|                              |                                      | 1) Bersertifikat                               | 275 ha               |
|                              |                                      | 2) Belum Bersertifikat                         | 118 ha               |
|                              |                                      | 3) Tanah Kas Desa                              | 29,43 ha             |
|                              |                                      | c. Peruntukan:                                 |                      |
| 1) Jalan                     | 1,10 ha                              |                                                |                      |
| 2) Tanah Ladang              | 313,448 ha                           |                                                |                      |
| 3) Bangunan Umum             | 0,80 ha                              |                                                |                      |
| 4) Perumahan                 | 19,715 ha                            |                                                |                      |
| 5) Ruang Fasilitas Umum      | 0,72 ha                              |                                                |                      |
| 5.                           | Ketentraman dan<br>Ketertiban.       | d. Tanah yang Belum Dikelola                   |                      |
|                              |                                      | 1) Hutan                                       | 27,937 ha            |
|                              |                                      | 2) Rawa-rawa                                   |                      |
|                              |                                      | a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa             | 16 orang             |
|                              |                                      | 1) PNS                                         | 0 orang              |
| 2) Non PNS                   | 16 orang                             |                                                |                      |
| 6.                           | Ketentraman dan<br>Ketertiban.       | b. Jumlah Anggota BPD                          | 7 orang              |
|                              |                                      | c. Musyawarah Desa                             | 17 kali              |
|                              |                                      | d. Musrengbangdes                              | 1 kali               |
|                              |                                      | e. Musyawarah BPD                              | 8 kali               |
|                              |                                      | a. Pembinaan Hansip                            |                      |
| 1) Jumlah Anggota            | 31                                   |                                                |                      |
| 2) Alat Pemadam kebakaran    | -                                    |                                                |                      |
| 3) Jumlah Hansip Terlatih    | 21                                   |                                                |                      |
| 7.                           | Ketentraman dan<br>Ketertiban.       | b. Ketentraman dan Ketertiban:                 |                      |
|                              |                                      | 1) Jumlah Kejadian kriminal                    | -                    |
|                              |                                      | 2) Jumlah Bencana Alam                         | -                    |
|                              |                                      | 3) Jumlah Operasi Penertiban                   | -                    |
|                              |                                      | 4) Jumlah Pos Keamanan                         | 5                    |
| 5) Jumlah Kecelakaan Remaja  | -                                    |                                                |                      |

|    |                                   |                                                                                                                                                                               |                                       |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 6. | Pembinaan lembaga Kemasyarakatan. | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:<br>1) Rt/Rw - Ada/Tidak<br>2) PKK - Ada/Tidak<br>3) Karang Taruna - Ada/Tidak<br>4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak<br>5) LPM - Ada/Tidak  | Ada<br>Ada<br>Tidak Ada<br>Ada<br>Ada |
|    |                                   | b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak | Ada                                   |
|    |                                   | c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak                                                                   | Ada                                   |
|    |                                   | d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak                                                           | Ada                                   |
|    |                                   | e. Lembaga Adat - Ada Tidak                                                                                                                                                   | Ada                                   |
|    |                                   | f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak                                                                              | Tidak                                 |

## C2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

| NO. | Sub Bidang                                 | Kegiatan                                              | Jumlah/ Ada/<br>Tidak Ada -<br>Ya/Tidak |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Sarana dan Prasarana                       | a. Jalan Desa (Km)                                    | -                                       |
|     |                                            | b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)                          | -                                       |
|     |                                            | c. Jalan Provinsi (Km)                                | -                                       |
|     |                                            | d. Takud (Jumlah)                                     | -                                       |
|     |                                            | e. Drainase                                           | 1                                       |
|     |                                            | f. Jembatan (Buah)                                    | -                                       |
|     |                                            | g. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)                     | -                                       |
| 2.  | Pembangunan Pendidikan                     | a. Tempat Pendidikan.                                 |                                         |
|     |                                            | * Pendidikan Umum                                     |                                         |
|     |                                            | 1). Kelompok Bermain (Jumlah)                         | -                                       |
|     |                                            | 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)                        | -                                       |
|     |                                            | 3). Sekolah Dasar (Jumlah)                            | -                                       |
|     |                                            | 4). Sekolah Menengah (Jumlah)                         | -                                       |
|     |                                            | 5). Akademi (Jumlah)                                  | -                                       |
|     |                                            | 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)                  | -                                       |
|     |                                            | * Tempat Pendidikan Khusus                            |                                         |
|     |                                            | 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)                     | -                                       |
|     |                                            | 2). Madrasah (Jumlah)                                 | -                                       |
|     |                                            | 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)                       | -                                       |
|     |                                            | 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)                      | -                                       |
|     |                                            | 5). Kursus-Kursus (Jumlah)                            | -                                       |
| 3.  | Pembangunan Kesehatan                      | a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)               | -                                       |
|     |                                            | b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)                   | -                                       |
|     |                                            | c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)                         | -                                       |
|     |                                            | d. Rumah sakit Mata (Jumlah)                          | -                                       |
|     |                                            | e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)                          | -                                       |
|     |                                            | f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)                      | -                                       |
|     |                                            | g. Rumah Bidan (Jumlah)                               | 1                                       |
|     |                                            | h. Puskesmas (Jumlah)                                 | -                                       |
|     |                                            | i. Apotik (Jumlah)                                    | -                                       |
| 4.  | Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan    | a. Sarana Olahraga:                                   |                                         |
|     |                                            | 1). Lapangan Umum (Jumlah)                            | 1                                       |
|     |                                            | 2). Lapangan Khusus (Jumlah)                          |                                         |
|     |                                            | b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:                        |                                         |
|     |                                            | 1). Gelanggang Remaja (Jumlah)                        | -                                       |
|     |                                            | 2). Gedung Kesenian (Jumlah)                          | -                                       |
|     |                                            | 3). Gedung Teater (Jumlah)                            | -                                       |
|     |                                            | 4). Gedung Bioskop (Jumlah)                           | -                                       |
|     |                                            | c. Sarana Sosial:                                     |                                         |
|     |                                            | 1). Panti Asuhan (Jumlah)                             | -                                       |
|     |                                            | 2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah)                    | -                                       |
|     |                                            | 3). Panti Wardo (Jumlah)                              | -                                       |
|     |                                            | 4). Panti Jompo (Jumlah)                              | -                                       |
|     |                                            | d. Sarana Komunikasi:                                 |                                         |
|     |                                            | 1). Radio Komunitas (Jumlah)                          | -                                       |
|     |                                            | 2). Papan Pengumuman (Jumlah)                         | -                                       |
| 5.  | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman | a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) |                                         |
|     |                                            | b. Industri Besar (Jumlah)                            |                                         |
|     |                                            | c. Industri Sedang (Jumlah)                           |                                         |
|     |                                            | d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)                     | 2                                       |
|     |                                            | e. Tempat Rekreasi (Jumlah)                           |                                         |
|     |                                            | f. Hotel (Jumlah)                                     |                                         |
|     |                                            | g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)                      |                                         |
|     |                                            | h. Saluran Irigasi (Jumlah)                           |                                         |

## C3. Bidang Kemasyarakatan

| NO. | Sub Bidang                               | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah/<br>Ada/ Tidak<br>Ada -<br>Ya/Tidak |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Sosialisasi Produk Hukum Desa            | a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:<br>1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)<br>2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)<br>3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) | -<br>-<br>-<br>1                           |
|     |                                          | b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah<br>1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)<br>2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)                                                                                                     | 1<br>1                                     |
|     |                                          | c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa<br>1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)<br>2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa<br>3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)                                                                                       | -<br>3<br>1<br>-                           |
| 2.  | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)                                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
|     |                                          | b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)                                                                                                                                                                                                             | 3                                          |
|     |                                          | c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)                                                                                                                                                                                                               | Ya                                         |
|     |                                          | d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)                                                                                                                                                                                          | Ya                                         |
|     |                                          | e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)                                                                                                                                                                                                             | Ya                                         |
| 3.  | Sosial Budaya Masyarakat                 | a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)                                                                                                                                                                                                                      | -                                          |
|     |                                          | b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)                                                                                                                                                                                                           | 3                                          |
|     |                                          | c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban                                                                                                                                                                                                                                  | -                                          |
|     |                                          | d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)                                                                                                                                                                                                                            | -                                          |
|     |                                          | e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)                                                                                                                                                                                                                   | -                                          |
|     |                                          | f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)                                                                                                                                                                                                                               | -                                          |
| 4.  | Sosial Keagamaan                         | a. Majelis Taklim (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                          |
|     |                                          | b. Majelis gereja (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                          |
|     |                                          | c. Majelis Budha (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                          |
|     |                                          | d. Majelis Hindu (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                          |
|     |                                          | e. Remaja Masjid (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                          |
|     |                                          | f. Remaja Gereja (jumlah)                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                          |
|     |                                          | g. Remaja Budha (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                          |
|     |                                          | h. Remaja Hindu (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                          |
| 5.  | Ketenagakerjaan                          | a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                          | -                                          |
|     |                                          | b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)                                                                                                                                                                                                                                        | -                                          |

**BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAPANSARI  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2025**

| NO | NOMOR DAN<br>TANGGAL<br>KEPUTUSAN<br>KEPALA DESA | TENTANG                                                          | URAIAN SINGKAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMOR DAN<br>TANGGAL<br>DILAPORKAN | KETERA-<br>NGAN |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1  | 140/ 1 / Tahun<br>2025<br>6 Januari 2025         | SK PKPKD dan PPKD Desa Glapansari<br>Tahun 2025                  | Disusun berdasarkan ketentuan dalam<br>Pasal 4 Peraturan Bupati Temanggung<br>Nomor 10 Tahun 2016 tentang<br>Pengelolaan Keuangan Desa, berwenang<br>menetapkan Pemegang Kekuasaan<br>Pengelolaan Keuangan Desa dan<br>Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa                                                                 | Nomor : 1<br>Tgl : 06/01/2025      | 6               |
| 2  | 140/2/Tahun 2025<br>6 Januari 2025               | SK Pelaksanaan Kegiatan Anggaran ( PKA )<br>2025 Desa Glapansari | Menindaklanjuti Peraturan Bupati<br>Temanggung Nomor 60 Tahun 2021<br>tentang Tata Cara Pengadaan<br>Barang/Jasa di Desa dan untuk<br>kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di<br>Desa secara Swakelola                                                                                                                         | Nomor : 2<br>Tgl : 06/01/2025      |                 |
| 3  | 141/ 3/ Tahun<br>2025<br>6 Januari 2025          | SK Penunjukan bendahara Desa                                     | Dibuat untuk memperlancar efektivitas<br>dan akuntabilitas pengelolaan dan<br>pertanggung jawaban keuangan desa<br>Glapansari Tahun 2023                                                                                                                                                                                   | Nomor : 3<br>Tgl : 06/01/2025      |                 |
| 4  | 141 / 4 /Tahun<br>2025<br>7 Januari 2025         | SK Petugas Registrasi Kependudukan                               | Disusun dalam rangka tertib<br>administrasi kependudukan<br>sebagaimana telah diamanatkan dalam<br>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006<br>tentang Administrasi Kependudukan,<br>sebagaimana telah diubah dengan<br>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013<br>tentang Perubahan atas Undang-<br>Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang | Nomor : 4<br>Tgl : 07/01/2025      |                 |

|   |                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |  |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
|   |                                        |                                                                                                   | Administrasi Kependudukan, terbit administrasi kependudukan berawal dari Petugas Registrasi yang berada di tingkat desa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |  |
| 5 | 141/S/Tahun 2025<br>8 Januari 2025     | SK Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pjb Fungsional tahun 2025 | Sebagai dasar penetapan penerima dan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pejabat Fungsional Glapansari tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                         | Nomor : 5<br>Tgl : 08/01/2025 |  |
| 6 | 140 / 6 / Tahun 2025<br>8 Januari 2025 | SK pengangkatan dan Besaran Honorarium Pejabat Fungsional Desa Glapansari Tahun 2025              | Mengangkat pejabat fungsional Desa Glapansari tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nomor : 6<br>Tgl : 08/01/2025 |  |
| 7 | 141/ 7 / Tahun 2025<br>8 Januari 2025  | SK Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                          | Disusun berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa bahwa Penghasilan Pemerintah Desa terdiri dari Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang sah serta mendapatkan Tambahan Tunjangan                                                                                                                                  | Nomor : 7<br>Tgl : 08/01/2025 |  |
| 8 | 414.3/8/2025<br>10 Januari 2025        | SK Tim Pokja Profil Desa 2025                                                                     | Dibuat dalam rangka meningkatkan Pendayagunaan Profil Desa dan Kejurahan di Kabupaten Temanggung khususnya di Desa Glapansari Kecamatan Parakan Tahun 2023, yang digunakan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan yang akurat, komprehensif, dan integral perlu disusun Data Profil Desa untuk mendorong perkembangan Desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada | Nomor : 8<br>10/01/2025       |  |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 9  | 414.31/ 9 / 2025<br>10 Januari 2025  | SK Penetapan Pemegang Penguasaan Pengelola Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset, dan Petugas/Pengurus Aset Desa                                                                                                                                                      | untuk melaksanakan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                                   | Nomor : 9<br>Tgl : 10/01/2025  |
| 10 | 140/10/2025<br>18 Februari 2025      | PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA GLAPANSARI TAHUN ANGGARAN 2025                                                                                                                                                                                       | Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola                                                                                                                           | Nomor : 10<br>Tgl : 18/02/2025 |
| 11 | 148.16/ 11 /2025<br>26 Februari 2025 | SK KEPENGURUSAN KP-SPAM TIRTO NUGROHO DESA GLAPANSARI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG                                                                                                                                                                       | Untuk melestarikan dan menjaga keberlanjutan Program PAMSIMAS agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                    | Nomor : 11<br>Tgl : 26/02/2025 |
| 12 | 973/12/2025<br>27 Februari 2025      | SK PETUGAS PEMUNGUTAN PBB P-2 TAHUN 2025                                                                                                                                                                                                                           | Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna penagihan dan penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P-2 )                                                                                                                                                                                 | Nomor : 12<br>Tgl : 27/02/2025 |
| 13 | 414.31/13/2025<br>28 Februari 2025   | SK PENUNJUKAN PENGGUNAAN ASET DESA                                                                                                                                                                                                                                 | Guna tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa                                                                                                                                                                                                                | Nomor : 13<br>Tgl : 28/02/2025 |
| 14 | 410/19/2025<br>24 Maret 2025         | SK PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DESA GLAPANSARI KECAMATAN PARAKAN | Disusun guna pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bisa berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 | Nomor : 19<br>Tgl : 24/03/2025 |

| KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 15                              | 562.23/24/2025<br>23 Mei 2025        | SK REORGANISASI POKTAN SRI REJEKI DUA DUSUN DIWEKAN DESA GLAPANSARI                                                   | Untuk mempercepat peningkatan kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk kelompok tani                                                         | Nomor : 24<br>Tgl : 23/05/2025 |
| 16                              | 400.13.1/25/2025<br>29 Mei 2025      | PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS HARMONIS DESA GLAPANSARI KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG | Untuk menjalankan program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud, dibutuhkan Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa, petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur lainnya | Nomor : 25<br>Tgl : 29/05/2025 |
| 17                              | 562.23/26/2025<br>16 Juni 2025       | SK REORGANISASI POKTAN USAHA JAYA DESA GLAPANSARI                                                                     | Untuk mempercepat peningkatan kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk kelompok tani                                                         | Nomor : 26<br>Tgl : 16/06/2025 |
| 18                              | 410/29/Tahun 2025<br>21 Juli 2025    | SK DAFTAR PEKERJA KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) Desa Glapansari Tahun 2025                                   | Sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa, diperlukan Tenaga Kerja dalam proses pelaksanaannya                                                                                                                                                                                        | Nomor : 29<br>Tgl : 21/07/2025 |
| 19                              | 141/34/TAHUN 2025<br>28 Agustus 2025 | SK TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEDUA RPJMDES 2020-2028                                                                     | Sebagai landasan hukum penyusunan perubahan kedua RPJMDes tahun 2020-2028                                                                                                                                                                                                                                      | Nomor : 34<br>Tgl : 28/08/2025 |

|    |                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                |  |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 20 | 38 Tahun 2025<br>20 Oktober 2025      | SK PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN<br>PARALEGAL PADA POS BANTUAN<br>HUKUM DESA GLAPANSARI     | Sebagai landasan hukum dan langkah<br>strategis untuk memperkuat akses<br>terhadap keadilan di Indonesia,<br>khususnya bagi masyarakat di wilayah<br>pedesaan, perlu adanya pembentukan<br>Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di<br>desa. | Nomor : 38<br>Tgl : 20/10/2025 |  |
| 21 | 39 Tahun 2025<br>20 Oktober 2025      | SK PEMBENTUKAN KELOMPOK<br>KELUARGA SADAR HUKUM<br>DESA GLAPANSARI KECAMATAN<br>PARAKAN | Sebagai landasan hukum dalam rangka<br>meningkatkan kesadaran hukum dan<br>mewujudkan budaya hukum<br>masyarakat diperlukan pembentukan<br>Kelompok Keluarga Sadar Hukum<br>(Kadarkum);                                              | Nomor : 39<br>Tgl : 20/10/2025 |  |
| 22 | 562.23 / 41 / 2025<br>30 Oktober 2025 | SK REORGANISASI PENGURUS<br>GAPOKTAN SRI MEKAR                                          | Dalam rangka memperkuat<br>kelembagaan Kelompok Tani di Desa<br>Glapansari Kecamatan Parakan<br>Kabupaten Temanggung                                                                                                                 | Nomor : 41<br>Tgl : 30/10/2025 |  |
| 23 | 562.23/42/2025                        | SK REORGANISASI PENGURUS POKTAN<br>MEKARSARI II                                         | Dalam rangka memperkuat<br>kelembagaan Kelompok Tani di Desa<br>Glapansari Kecamatan Parakan<br>Kabupaten Temanggung                                                                                                                 | Nomor : 42<br>Tgl :            |  |